



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN SLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antoni Yandra panggilan Anton;
2. Tempat lahir : Balimbing;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 8 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor Register 32/SK/Pid/2023/PN. SLK tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI YANDRA Pgl. ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI YANDRA Pgl. ANTON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu;
 - Uang sebesar Rp.344.600. (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Mushalla Babussalam melalui saksi Nasril In Dt Malintang Sutan Pgl In;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, No. Rangka: BG41ATH236657, No. Mesin: G415-TH-236657 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH-236657;

Dikembalikan kepada saksi DAFRIAMON Pgl MON;

- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Polo Gelasio;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan panjang sekira 21 (dua puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 34 (tiga puluh empat) cm;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa serangan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTONI YANDRA Pgl. ANTON pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Mushalla Babussalam Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa berangkat dari Kab. Tanah Datar dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi : BA 5234 KO dengan tujuan untuk mengambil atau mencuri Kotak Amal di wilayah Kota Solok, dimana alat untuk mengambil dan mencuri Kotak Amal tersebut telah terdakwa persiapkan di dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa diantaranya : 1 (satu) buah obeng besi dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm, 1 (satu) buah tang dengan panjang sekira 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekira 34 (tiga puluh empat) cm, 1 (satu) buah kunci pas dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm;

Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Mushalla Babussalam Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu terdakwa melihat Mushalla tersebut dalam keadaan sepi, lalu terdakwa berhenti di Mushalla tersebut, pada saat itu terdakwa melihat Mushalla tersebut dalam keadaan terkunci;

Bahwa kemudian terdakwa mencongkel jendela Mushalla dengan menggunakan obeng besi yang sudah terdakwa siapkan sehingga jendela tersebut rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam Mushalla Babussalam tersebut;

Bahwa sesampainya di dalam Mushalla, terdakwa melihat sebuah Kotak Amal, lalu terdakwa mencongkel engsel pengunci kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng besi sehingga engsel tersebut rusak, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Kotak Amal tersebut lebih kurang sebesar Rp. 344.600. (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa keluar dari Mushalla melalui jendela yang terdakwa buka sebelumnya;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang di dalam Kotak Amal di Mushalla Babussalam tersebut, terdakwa ditemukan oleh warga yang berada di dekat Mushalla tersebut, lalu terdakwa diamankan oleh warga di dalam Mushalla sampai akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Mushalla Babussalam dirugikan sekitar Rp.344.600 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nasril In Dt. Malintang:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pengurus Mushalla Babussalam;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang di dalam kotak amal Mushalla Babussalam pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan laporan dari warga yang telah mengamankan orang yang mengambil uang dalam kotak amal Mushalla Babussalam, kemudian Saksi mendatang ke Mushalla Babussalam dan melihat Terdakwa berada di luar bangunan mushalla sudah dikerumuni oleh warga, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan Terdakwa masuk melalui jendela mushalla dengan cara mencongkel jendela tersebut karena pintu mushalla dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok kotak amal yang berada di dalam mushalla, Terdakwa mencongkel bagian bawah kotak amal yang terbuat dari kayu, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kotak amal dan uang merupakan milik Mushalla Babussalam, sepeda motor ditemukan ada di lokasi kejadian yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan obeng, tang, linggis, kunci pas ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Sepda Ali Sandra:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang di dalam kotak amal Mushalla Babussalam pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi, Saksi dipanggil oleh Saksi Frengki Mulyade yang melihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan Mushalla Babussalam, Saksi Frengki Mulyade curiga



karena Terdakwa mencongkel jendela dan masuk ke dalam mushalla, kemudian Saksi bersama Saksi Frengki Mulyade segera datang ke Mushalla Babussalam dan melihat Terdakwa berada di dalam mushalla, Saksi dan Saksi Frengki Mulyade memanggil Terdakwa agar segera keluar, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela mushalla dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam, kemudian Saksi dan Saksi Frengki Mulyade memeriksa isi tas tersebut dan melihat banyak uang di dalam tas tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Frengki Mulyade melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Nasril selaku pengurus mushalla;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan Terdakwa masuk melalui jendela mushalla dengan cara mencongkel jendela tersebut karena pintu mushalla dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok kotak amal yang berada di dalam mushalla, Terdakwa mencongkel bagian bawah kotak amal yang terbuat dari kayu, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kotak amal dan uang merupakan milik Mushalla Babussalam, sepeda motor ditemukan ada di lokasi kejadian yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan obeng, tang, linggis, kunci pas ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Frengki Mulyade:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang di dalam kotak amal Mushalla Babussalam pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal saat Saksi berada di ruang tamu rumah Saksi, Saksi melihat ke arah Mushalla Babussalam, disana terlihat ada orang yang masuk ke halaman Mushalla dan mencongkel jendela mushalla, kemudian Saksi memberitahu hal tersebut kepada Saksi Sepda Ali Sandra, kemudian Saksi bersama Saksi Sepda Ali Sandra segera datang ke Mushalla Babussalam dan melihat Terdakwa berada di dalam mushalla, Saksi dan Saksi Sepda Ali Sandra memanggil Terdakwa agar segera keluar, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela mushalla dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam, kemudian Saksi dan Saksi Sepda Ali Sandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa isi tas tersebut dan melihat banyak uang di dalam tas tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Sepda Ali Sandra melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Nasril selaku pengurus mushalla;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan Terdakwa masuk melalui jendela mushalla dengan cara mencongkel jendela tersebut karena pintu mushalla dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok kotak amal yang berada di dalam mushalla, Terdakwa mencongkel bagian bawah kotak amal yang terbuat dari kayu, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa kotak amal dan uang merupakan milik Mushalla Babussalam, sepeda motor ditemukan ada di lokasi kejadian yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan obeng, tang, linggis, kunci pas ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di tingkat penyidikan atas nama Dafriamon yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 cc yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor tersebut karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa akan dipakai ke mana sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena mengambil uang di dalam kotak amal Mushalla Babussalam pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam yang terletak di Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Batusangkar menuju Surian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dafriamon, sesampainya di Kota Solok Terdakwa kehabisan uang untuk membeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat lewat di depan Mushalla Babussalam yang terletak di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melihat mushalla tersebut dalam keadaan sepi dan timbul niat untuk mengambil uang dalam kotak amal mushalla tersebut, Terdakwa lalu mencari jalan masuk ke dalam mushalla, karena pintu mushalla dalam keadaan terkunci maka Terdakwa mencongkel jendela sebelah kanan pintu masuk menggunakan obeng dan berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan langsung mencari tempat kotak amal, Terdakwa menemukan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu, Terdakwa mencongkel engsel kunci bagian bawah kotak amal, setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah dan memindahkannya ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa masuk ke dalam mushalla datang Saksi Septa Ali Sandra, Saksi Frengki Wahyude dan warga lainnya melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa kotak amal dan uang merupakan milik Mushalla Babussalam, sepeda motor milik Saksi Dafriamon, sedangkan obeng, tang, linggis, kunci pas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU adalah milik Saksi Dafriamon yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Saksi Dafriamon tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena mengambil uang kotak amal di daerah Bukittinggi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu;
2. Uang sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH-236657 beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna BIRU HITAM dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH- 236657;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek POLO GELASIO;
6. 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm;
7. 1 (satu) buah tang dengan panjang sekira 21 (dua puluh satu) cm;
8. 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 34 (tiga puluh empat) cm;
9. 1 (satu) buah kunci pas dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam yang terletak di Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kab. Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi : BA 5234 KO, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Mushalla Babussalam yang terletak di Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melihat Mushalla tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel jendela Mushalla dengan menggunakan obeng besi sehingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Mushalla Babussalam tersebut dan melihat sebuah kotak amal, lalu Terdakwa mencongkel engsel pengunci kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng besi sehingga engsel tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian datang Saksi Septa Ali Sandra dan Saksi Frengki Wahyude yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Saksi Nasril In Dt. Malintang yang kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU adalah milik milik Saksi Dafriamon yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Antoni Yandra panggilan Anton kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undangan atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di dalam Mushalla Babussalam yang terletak di Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kab. Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 SC warna biru hitam dengan Nomor Polisi : BA 5234 KO, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Mushalla Babussalam yang terletak di Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melihat Mushalla tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel jendela Mushalla dengan menggunakan obeng besi sehingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Mushalla Babussalam tersebut dan melihat sebuah kotak amal, lalu Terdakwa mencongkel engsel pengunci kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng besi sehingga engsel tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian datang Saksi Septa Ali Sandra dan Saksi Frengki Wahyude yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Saksi Nasril In Dt. Malintang yang kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh kesesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil tanpa izin uang di dalam kotak amal Mushalla Babussalam sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur pasal saja maka unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar artinya menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, seperti membuat lobang pada dinding, sedangkan yang dimaksud dengan merusak artinya menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah, seperti merusak kunci pintu. Dalam Pasal 99 KUHPidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Memakai anak kunci palsu diperluas dalam Pasal 100 KUHPidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Perintah palsu yaitu perintah untuk memasuki rumah atau tanah pekarangan orang lain yang isinya tidak benar adanya. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan (seragam) yang digunakan atau dipakai orang tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masuk ke dalam Mushalla Babussalam dengan cara mencongkel jendela Mushalla dengan menggunakan obeng besi sehingga jendela tersebut rusak, selain itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dengan cara mencongkel engsel pengunci kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng besi sehingga engsel tersebut rusak, dengan demikian unsur “*Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan uang sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dipersidangan dibuktikan merupakan milik Mushalla Babussalam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mushalla Babussalam melalui Saksi Nasril In Dt Malintang Sutan Pgl In;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna BIRU HITAM dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH-236657 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna BIRU HITAM dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH-236657 yang dipersidangan dibuktikan merupakan milik Saksi Dafriamon, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dafriamon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek POLO GELASIO, 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm, 1 (satu) buah tang dengan panjang sekira 21 (dua puluh satu) cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 34 (tiga puluh empat) cm, dan 1 (satu) buah kunci pas dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Yandra panggilan Anton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu;
 - uang sebesar Rp344.600,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

dikembalikan kepada Mushalla Babussalam melalui Saksi Nasril In Dt Malintang Sutan Pgl In;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna BIRU HITAM dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH-236657 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor SUZUKI satria FU 150 SC warna BIRU HITAM dengan Nomor Polisi: BA 5234 KO, Nomor Rangka: BG41ATH236657, Nomor Mesin: G415-TH- 236657;

dikembalikan kepada Saksi Dafriamon;

- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek POLO GELASIO;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah tang dengan panjang sekira 21 (dua puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 34 (tiga puluh empat) cm;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm,

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)